

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN - PEMUNGUTAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 10, BD. 2012/ NO. 10

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam Dan Batuan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pemaang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang pendaftaran dan pelaporan, tata cara penghitungan pajak, pemungutan, penyetoran dan penagihan, ketetapan pajak dan sanksi administrasi, tata cara pembayaran, keberatan, banding dan gugatan, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak, tata cara pengajuan keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2012
- Terdiri atas 33 halaman beserta lampiran.